

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Kekuatan hukum kepemilikan Sertipikat tanah atas nama pihak lain atas Tanah Milik Adat yang dikuasai oleh ahli waris namun belum diajukan pendaftarannya oleh pemegang hak terdahulu menjadi tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena dalam sistem pendaftaran tanah yang dikenal di Indonesia merupakan sistem publikasi negatif dengan unsur-unsur positif mengacu pada PP Nomor 24 Tahun 1997 (stelsel publisitas negatif berunsur positif) dengan adanya hal tersebut maka kedudukan sertifikat hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memiliki arti bahwa kekuatan sertipikat oleh pihak lain dapat dibatalkan apabila dapat dibuktikan kebenarannya oleh pemegang hak terdahulu dan pada stelsel publikasi negatif berunsur positif ini juga menjelaskan bahwa kekuatan hukum sertipikat hak atas tanah atas nama yang tercantum dalam sertipikat tidak mutlak adalah pemiliknya karena dalam sistem publikasi negatif berunsur positif ini jika dapat dibuktikan oleh pemegang hak terdahulu sesuai Pasal 32 ayat (1) pada bagian penjelasan yang berarti sertipikat tersebut dapat dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melalui putusan pengadilan negeri sehingga sifat pendaftaran tanah yang diselenggarakan di Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sesuai Pasal 19 ayat (1) dapat terpenuhi.
2. Perlindungan hukum bagi ahli waris yang menguasai Tanah Milik Adat yang belum didaftarkan oleh pemegang hak terdahulu tetapi telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama pihak lain dapat melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan melalui Badan Peradilan. Dengan adanya proses penyelesaian sengketa tersebut maka menurut penulis dapat dilakukan pembatalan sertipikat atas tanah. Pembatalan sertipikat hak atas tanah tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional

berdasarkan Pasal 107 dan proses pembatalan hak atas tanah diatur dalam Pasal 108 sampai Pasal 134 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah. Setelah dilakukan pembatalan sertipikat atas nama pihak lain dengan cara penghapusan nama yang tercantum dalam buku tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat kemudian dilanjutkan dengan diterbitkannya sertipikat baru atas nama pihak terdahulu selaku pemilik pertama atas tanah milik adat yang telah dikuasainya serta dengan demikian ahli waris dapat melakukan balik nama terhadap sertipikat tersebut melalui kantor pertanahan. Hal ini dilakukan karena pada proses pendaftaran tanah sertipikat Hak milik tersebut masih mengatasnamakan pihak terdahulu dan harus dirubah menjadi kepemilikan atas ahli waris. Setelah diubah maka dilakukan proses balik nama untuk menerbitkan sertipikat baru atas nama ahli waris sebagai pemilik sah atas tanah milik adat. Dengan demikian maka akan tercapai perlindungan hukum bagi ahli waris yang menguasai tanah milik adat.

B. Saran

- 1 Pemerintah dalam hal ini Pejabat berwenang yang berada di Kantor Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hendaknya mensosialisasikan pentingnya pendaftaran tanah milik adat yang dikuasai oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dibidang pertanahan terkait dengan pengklaiman oleh pihak lain.
- 2 Masyarakat yang menguasai Tanah Milik Adat hendaknya segera mendaftarkan tanahnya melalui proses pendaftaran tanah sesuai UUPA dan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga memiliki kekuatan hukum mengenai kejelasan status hak atas tanah dan mendapatkan perlindungan hukum atas tanah yang telah dikuasainya.